

JURNAL AL-NADHAIR

ISSN: 2964-8742 (P); 2830-2583 (E)

BOM BUNUH DIRI UNTUK *JIHAD*

Farid Azizullah¹ dan Muhammad Alfajry²

¹ Fiqh Ushuluh, Mahad Aly MUDI (farid azizullah1)

Email : faridibnu@gmail.com

² Fiqh Ushuluh, Mahad Aly MUDI(muhammad alfajry2)

Email : muhammadalfajry@gmail.com

Abstrak: Salah satu ajaran agama Islam yang langsung ditunjukkan Allah melalui al-Qur'an adalah ajaran tentang jihad. Salah satu metode atau cara yang ditempuh untuk berjihad akhir-akhir ini yang sedang menjadi topik hangat yaitu dengan melakukan aksi bom bunuh diri, sebagai bentuk perlawanan terhadap penjajahan Di dalam negeri, aksi penyerangan dengan mengorbankan diri (bunuh diri) yang mengatasnamakan jihad terus berkembang. Penelitian kepustakaan membatasi kegiatannya hanya pada koleksi dari berbagai literatur yang berkaitan dengan kajian penelitian ini. Penelitian ini merupakan penelitian fikih, dengan menggunakan metode pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif adalah suatu proses penelitian dan pemahaman yang berdasarkan metodologi yang menyelidiki suatu fenomena sosial Yakni, pendekatan yang berupaya memahami gejala-gejala yang dihadapi sehingga gejala-gejala yang ditemukan tidak memungkinkan untuk diukur oleh angka. Hukum dasar bunuh diri adalah haram namun jika Dalam kondisi perang membela agar tegaknya kalimat tauhid Allah maka diperbolehkan melakukan pengorbanan diri baik menggunakan bom ataupun tidak hal ini sesuai dengan keputusan Hasil Keputusan Musyawarah Nasional Alim Ulama Nahdlatul Ulama Tentang Masail *Maudhuiyyah As-Siyasiyah* dengan jelas diterangkan bahwa "Bunuh diri dalam Islam adalah diharamkan oleh agama dan termasuk dosa besar", perlu pemahaman dan pertimbangan yang serius dalam menentukan hukum bom bunuh diri. Bom bunuh diri dapat dikategorikan sebagai jihad yang dianjurkan agama, dan bisa dikategorikan sebagai teror yang diharamkan. Dikategorikan sebagai jihad apabila dilakukan sebagai aksi perlawanan terhadap penjajahan dan dilakukan di daerah yang sedang dijajah.

Kata kunci: Bom; jihad, hukum bunuh diri

PENDAHULUAN

Alah satu ajaran agama Islam yang langsung ditunjukkan Allah melalui al-Qur'an adalah ajaran tentang jihad. Tema jihad di dalam Islam termasuk salah satu tema besar yang sangat penting dan memiliki pengaruh besar. Sebab, dengan terpatrynya jihad maka akan terbentuk risalah Islam, identitas kebangsaan, kenegaraan, kedaulatan, kemerdekaan, kemuliaan, terjaganya harga diri, kehormatan, adat istiadat, budaya, norma dan moral.

Salah satu metode atau cara yang ditempuh untuk berjihad akhir-akhir ini yang sedang menjadi topik hangat yaitu dengan melakukan aksi bom bunuh diri, sebagai bentuk perlawanan terhadap penjajahan. Seperti perlawanan rakyat Palestina terhadap agresi militer Israel dengan meledakkan diri di tengah-tengah tentara Israel. Selain itu pula aksi serupa juga terjadi di Iran, Irak, Chechnya, Afganistan dan Pakistan.

Akan tetapi, fenomena yang terjadi saat ini istilah bom bunuh diri sebagai sarana jihad banyak disalahpahami yang mengakibatkan Islam di pandang sebagai agama peperangan, bukan agama perdamaian. Bahkan tidak hanya disalahpami melainkan juga disalahgunakan oleh orang-orang yang tidak bertanggungjawab untuk memperburuk citra Islam.¹

Bermula dari hancurnya sebuah pusat perbelanjaan yang terdapat di Amerika berjudul World Trade Center (WTC), sebuah tragedi dahsyat yang mengantarkan tuduhan miring terhadap eksistensi agama dan umat Islam di seluruh dunia. Sejak saat itu di dunia Islam stigmasi baru muncul, konsep jihad yang ada didalam ajaran Islam diidentikkan dengan kekerasan, radikalisme dan terorisme.

Di dalam negeri, aksi penyerangan dengan mengorbankan diri (bunuh diri) yang mengatasnamakan jihad terus berkembang. Mulai dari tragedi yang paling menggemparkan yaitu bom Bali I dan bom Bali II yang ditujukan untuk menyerang orang-orang Amerika dan sekutunya yang berada di Paddy's Pub dan Sari Club (SC) di jalan Legian, Kuta, Bali. Mereka beranggapan bahwa Bali tidak hanya sebagai tempat maksiat, akan tetapi juga memposisikan bagi mereka yang datang ke pulau Bali dikategorikan dengan orang kafir.

Aksi sadis ini merenggut nyawa warga sipil tidak hanya dari pihak non-muslim akan tetapi juga dari muslim. Selain itu, negara-negara Barat yang mendeklarasikan perang terhadap terorisme, khususnya Amerika dan sekutunya menganggap bom bunuh diri sebagai aksi teror.

Berdasarkan masalah-masalah yang telah dipaparkan tersebut, penulis berupaya untuk mengungkap hukum bom bunuh diri dalam perspektif hukum Islam.

¹ [http://id.wikipedia.org/wiki/konten Serangan bunuh diri](http://id.wikipedia.org/wiki/konten_Serangan_bunuh_diri), diakses 08 Juni 2023.

METODE KAJIAN

Penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (*library research*). Jenis penelitian ini adalah kualitatif. Metode ini mengkaji secara mendalam objek yang diteliti. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan deskriptif analisis yakni untuk mendeskripsikan atau menggambarkan keadaan objek penelitian pada saat ini berdasarkan fakta-fakta yang tampak dalam literatur.² Pada pembahasan ini peneliti mencoba untuk menggali pengetahuan tentang Bom bunuh diri untuk jihad.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Definisi Bom Bunuh Diri

Nawaf Hail al-Tikrariy, dalam bukunya al-'Amaliyat al-Istisyhadiyah fi Mizani al-Fiqhy mendefinisikan bom bunuh diri sebagai berikut:

"Bom tas atau bom mobil dan sejenisnya yang diledakkan oleh seorang mujahid dengan cara menerobos barisan musuh atau tempat yang didiami oleh musuh atau di kendaraan seperti pesawat dan sejenisnya dengan tujuan membunuh atau melukai musuh tersebut atau menghancurkan musuh, sementara sang pelaku sudah pasrah dan siap mati demi tujuan ini."³

Dalam kumpulan risalah pembahasan tentang fenomena

kontemporer bom bunuh diri didefinisikan sebagai seseorang yang menerobos ke tengah-tengah kerumunan musuh dengan membawa bahan peledak (bom), biasanya bom mobil dengan tujuan melukai dan membunuh musuh, sementara pelakunya turut mati.

Serangan bunuh diri adalah sejenis taktik, yang direncanakan dan diorganisir oleh kelompok militer atau para militer yang berkomitmen tinggi. Menurut Robert Pape, direktur Proyek Chicago tentang terorisme bunuh diri dan pakar tentang bom bunuh diri, 95 persen dari serangan-serangan itu di waktu-waktu belakangan ini mempunyai tujuan strategis spesifik yang sama yaitu memaksa negara yang menduduki untuk menarik pasukan-pasukannya dari sebuah wilayah yang diperebutkan. Pape mencatat bahwa dalam beberapa dasawarsa terakhir serangan-serangan bunuh diri sebagai taktik politik digunakan untuk melawan negara-negara demokratis di mana opini publik memainkan peranan dalam menentukan kebijakan.

Berdasarkan definisi-definisi yang dikemukakan di atas, penulis menarik sebuah kesimpulan definisi bahwa yang dimaksud dengan bom bunuh diri adalah serangan yang dilakukan oleh seseorang dengan cara membawa bom, baik itu bom tas maupun bom mobil, yang diledakkan di tempat yang didiami musuh, baik di tempat umum

²Haradi Nawawi, "Penelitian Terapan", (Yogyakarta: Gajah mada University Press, 1994), h. 73.

³ Nawaf Hayl al-Takruri sebagaimana dikutip oleh Imam Mustofa dalam *Ijtihad Kontemporer Menuju Fiqih Kontekstual*, (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada).

maupun di dalam kendaraan dengan tujuan membunuh atau melukaimusuh tersebut, sementara sang pelaku sudah pasrah dan siap mati untuk menggapai tujuannya tersebut.

B. Sejarah Bom Bunuh Diri

Bom bunuh diri pertama kali dilakukan dalam sejarah abad ke-20 dipelopori kelompok Hizbullah. Dari sinilah dimulai babak baru yang dihembuskan oleh kalangan Amerika Serikat dan sekutunya sebagai terorisme internasional. Hizbullah mengemas aksi bom bunuh diri itu dengan interpretasi pembelaan agama, jihad dan syadid. Dari Hizbullah inilah lahir pengebom-pengebom bunuh diri kelas satu. Kelompok Hizbullah adalah sebuah partai politik dan milisi Syi'ah yang berperan penting dalam mengusir Israel dari Lebanon.

Dalam sejarah Indonesia, serangan aksi bunuh diri pernah terjadi pada 1900-an saat pasukan Belanda menumpas perlawanan bersenjata ulama Aceh. Belanda menyebutkan Aceh Moord. Yakni bunuh diri ala Aceh. Modusnya, mereka nekat membunuh orang Belanda, walaupun disadari, bahwa dia juga akan mati saat itu. Bom bunuh diri paling heroik dalam sejarah kemerdekaan bangsa Indonesia pada 1945 dilakukan oleh Muhammad Toha di Bandung Selatan dengan meledakkan dirinya di gudang mesiu demi melemahkan kekuatan Belanda. Peristiwa ini yang dikenal dengan "Bandung Lautan Api".

Di dalam sejarah kenabian tak pernah umat Islam membuat ketakutan

bom bunuh diri atau semacamnya. Yang ada bunuh diri dengan benda tajam, sebagaimana hadist dari Jabir Ibnu Samurah ra berkata : " pernah dibawa kepada Nabi SAW seorang laki-laki yang mati bunuh diri dengan tombak, lalu beliau tidak menyolatkannya." (Riwayat Muslim). Hadist lain yang serupa yaitu hadist riwayat Abu Hurairah ra., ia berkata:

من قتل نفسه بخديفةٍ فحديدةٍ في يده يتوج بما في بطيه في نار جهنم خالدًا خالدًا فيها أبدًا. ومن شرب لما فقتل نفسه فهو ينحشاه في نار جهنم خالدًا خالدًا فيها أبدًا. ومن تزدى من جبل فقتل لقة فهو يارى في نار جهنم خالدًا خالدًا فيها أبدا.

"Barang siapa yang bunuh diri dengan benda tajam, maka benda tajam itu akan dipegangnya untuk menikam perutnya di neraka Jahanam. Hal itu akan berlangsung terus selamanya. Barang siapa yang minum racun sampai mati, maka ia akan meminumnya pelan-pelan di neraka Jahanam selama-lamanya. Barang siapa yang menjatuhkan diri dari gunung untuk bunuh diri, maka ia akan jatuh di neraka Jahanam selama-lamanya."

C. Hukum Bom Bunuh Diri

Dalam forum Bahtsul Masail NU dalam Munas Alim Ulama di Pondok Gedhe 2002, bom bunuh diri dibedakan antara dalam perang dan damai. Dalam kondisi awal dimungkinkan seperti dalam konflik Palestina. Sementara dalam yang kedua tidak dimungkinkan seperti dalam konflik ideologi dan

sektarian antarpemeluk beda agama atau seagama atau antarkekuatan ideologi politik senegara atau lintas negara.

a. Bom bunuh diri ketika Perang

Hukum dasar bunuh diri adalah haram namun jika Dalam kondisi perang membela agar tegaknya kalimat tauhid Allah maka diperbolehkan melakukan pengorbanan diri baik menggunakan bom ataupun tidak hal ini sesuai dengan keputusan Hasil Keputusan Musyawarah Nasional Alim Ulama Nahdlatul Ulama di Asrama Haji Pondok Gede Jakarta 25-28 Juli 2002/14-17 Rabiul Akhir 1423 Tentang Masail Maudhuiyyah As-Siyasiyah dengan jelas diterangkan bahwa "Bunuh diri dalam Islam adalah diharamkan oleh agama dan termasuk dosa besar, akan tetapi tindakan pengorbanan jiwa sampai mati dalam melawan kezaliman, maka dapat dibenarkan bahkan bisa merupakan syahadah, jika 1) Diniatkan benar-benar hanya untuk melindungi atau memperjuangkan hak-hak dasar (al-dharuriyyatal-khams) yang sah, bukan untuk maksud mencelakakan diri (ahlak al-nafs). 2) Diyakini tidak tersedia cara lain yang lebih efektif dan lebih ringan resikonya. 3) Mengambil sasaran pihak-pihak yang diyakini menjadi otak dan pelaku kezalimanitu sendiri." Jika demikian adanya, sungguh bom bunuh di Poso dan berbagai macam teror yang lain sangatlah jauh dari syarat syahadah. Karena bom itu bisa dianggap

mencelakkan diri dan menerjang hak asasi manusia.

Dan sesungguhnya masih banyak jalan keluar untuk menyelesaikan berbagai masalah yang ada. Keputusan ini berdasar pada berbagai referensi yang semua menerangkan dibolehkannya bunuh diri dalam peperangan bukan dalam keadaan damai. Demikian seperti yang termaktub dalam Al-Jami' li Ahkam al-Qur'an.

الختلف العلماء في التحام الرجل في الحزب وخله
على الغلق وحده فقال القاسم بن ميمرة والقاسم ابن
مُحَمَّدٍ وَعَبْدُ الْمَلِكِ من علمائنا: لا بأمن أن يعمل
الرجل وَحَدَهُ عَلَى الْجَيْشِ الْعَظِيمِ إِذَا كَانَ فِيهِ قُوَّةٌ،
وكان الله بنية خالصة. فإن لم تكن فيه قُوَّةٌ فذلك من
التهلكة. وقيل: إذا طلب الشَّهَادَةَ وَخَلَصَتْ النِّيَّةُ
فَلْيُحْمَلْ، لِأَنَّ مَقْصُودَهُ وَاحِدٌ مِنْهُمْ، وَذَلِكَ فِي قَوْلِهِ
تَعَالَى وَمِنَ النَّاسِ وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ
مَرْضَاةِ اللَّهِ [البقرة ٢١٧] وقال ابن حويرٍ مِّنْدَادٍ: فَأَمَّا
أَنْ يَحْمَلَ الرَّجُلُ عَلَى مَالَةٍ أَوْ عَلَى جَمَلَةِ الْعَشْكَرِ أَوْ
جَمَاعَةِ النُّصُوصِ وَالْمَخَارِينِ وَالْخَوَارِجِ فَلِذَلِكَ
حَالَتَانِ: إِنْ عَلِمَ وَغَلَبَ عَلَى ظَنِّهِ أَنَّهُ سَيُقْتَلُ مِنْ حَمَلِ
عَلَيْهِ وَيَنْجُو فَحَسَنٌ وَكَذَلِكَ لَوْ عَلِمَ وَغَلَبَ عَلَى عَلَيْهِ
أَنَّهُ سَيُقْتَلُ وَلَكِنْ سَيَنْكِي نِكَابَةً أَوْ سَيُبَلِي أَوْ يُؤَثِّرُ أَثَرًا
يَنْتَفِعُ بِهِ الْمُسْلِمُونَ فَجَائِزٌ أَيْضًا. وَقَدْ بَلَّغْنِي أَنَّ
عَسْكَرَ الْمُسْلِمِينَ لَمَّا لَقِيَ الْفُرْسَ نَفَرَتْ خَيْلٌ

المُسْلِمِينَ مِنَ الْفَيْلَةِ، فَعَمِدَ رَجُلٌ مِنْهُمْ فَصَنَعَ فَيْلًا مِنْ طِينٍ وَأَنْسَ بِهِ فَرَسُهُ حَتَّى أَلْقَهُ، فَلَمَّا أَصْبَحَ ثَمَ يَنْفِرُ فَرَسُهُ مِنَ الْقَيْلِ فَحَمَلَ عَلَى الْقَيْلِ الَّذِي كَانَ يُعْدِمُهَا فَقِيلَ لَهُ: إِنَّهُ قَاتَلَكَ. فَقَالَ: لَا ضَيْرَ أَنْ أَقْتَلَ وَتَفْتَحَ الْمَلِيونَ وَكَذَلِكَ يَوْمَ الْيَمَامَةِ لَمَّا تَحَصَّنَتْ بَنُو حَبِيقَةَ بِالْحَدِيقَةِ، قَالَ رَجُلٌ مِنَ الْمُسْلِمِينَ: ضَعُونِ فِي الْحِجْقَةِ وَالْقَوْنَ إِلَيْهِمْ، فَفَعَلُوا وَقَاتَلَهُمْ وَحَدَّهُ وَفَتَحَ الْبَابَ. قُلْتُ: وَمِنْ هَذَا رُوي أَنَّ رَجُلًا قَالَ لِلنَّبِيِّ أَرَأَيْتَ إِنْ قُتِلْتُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ صَابِرًا مُحْتَسِبًا قَالَ: : فَلَكَ الْجَنَّةُ فَالْغَمْسُ فِي الْغُلُوِّ عَلَى قَبْلِ. وَفِي صَحِيحِ مُسْلِمٍ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ وَأَفْرَدَ يَوْمَ أَحَدٍ بَيْنَ سَبْعَةِ مِنَ الْأَنْصَارِ وَرَجُلَيْنِ مِنْ قُرَيْشِي، فَلَمَّا رَجَعُوا قَالَ: مَنْ يَرُدُّهُمْ عَنَّا وَلَهُ الْجَنَّةُ أَوْ هُوَ رَفِيقِي فِي الْجَنَّةِ فَقَدِمَ رَجُلٌ مِنَ الْأَنْصَارِ فَقَالَ عَلَى قَبْلِ فَلَمْ يَزَلْ كَذَلِكَ عَلَى قَبْلِ السَّبْعَةِ فَقَالَ: مَا أَنْصَفْنَا أَصْحَابَنَا هَكَذَا الرَّوَايَةِ، أَنْصَفْنَا إِشْكُونَ الْقَاءِ أَصْحَابَنَا يَفْتَحُ الْبَاءِ، أَي لَمْ نَدْهَمِ الْقِتَالَ حَتَّى قَبَلُوا، وَرُوي يَفْتَحُ الْبَاءِ وَرَفَعَ الْبَاءِ، وَوَجْهَهَا أَنَّهَا تَرْجِعُ لِمَنْ فَرَّ عَنْهُ مِنْ أَصْحَابِنَا، وَاللَّهُ أَعْلَمُ، وَقَالَ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ: لَوْ حَمَلَ رَجُلٌ وَاحِدٌ عَلَى أَلْفِ رَجُلٍ مِنَ الْمُشْرِكِينَ وَهُوَ وَحْدَهُ، لَمْ يَكُنْ بِذَلِكَ نَاسٌ إِذَا كَانَ يَطْمَعُ فِي نَجَاةٍ أَوْ نَكَايَةٍ فِي الْعَدُوِّ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ كَذَلِكَ فَهُوَ مَكْرُوهٌ، لِأَنَّهُ عَرَضَ لِنَفْسِهِ لِلتَّلَفِ فِي غَيْرِ مَنَفَعَةٍ لِلْمُسْلِمِينَ، فَإِنْ كَانَ

قصدَه بِمَحْرَكَةِ الْمُسْلِمِينَ عَلَيْهِمْ حَتَّى يَصْنَعُوا مِثْلَ صَبِيْعِهِ فَلَا يَبْعُدُ جَوَازَهُ، وَلَأن فِيهِ مَنَفَعَةٌ لِلْمُسْلِمِينَ عَلَى بَعْضِ الْوُجُوهِ. وَإِنْ كَانَ فَضْدُهُ إِزْهَابَ الْعَدُوِّ وَلِيَعْلَمَ صَلَابَةَ الْمُسْلِمِينَ فِي الَّذِينَ فَلَا يَبْعُدُ جَوَازَهُ. وَإِذَا كَانَ فِيهِ نَفْعٌ لِلْمُسْلِمِينَ فَتَلَقَّتْ نَفْسَهُ لِاعْتِزَالِ دِينِ اللَّهِ وَتَوَهِينِ الْكُفْرِ فَهُوَ الْمَقَامُ الشَّرِيفُ الَّذِي مَدَحَ اللَّهُ بِهِ الْمُؤْمِنِينَ فِي قَوْلِهِ إِنَّ اللَّهَ الشَّارِي مِنَ الْمُؤْمِنِينَ الْمَسْهُمِ الْآيَةِ [النُّبُوَّةِ ٥٣] إِلَى غَيْرِهَا مِنْ آيَةِ الْمَدْحِ الَّتِي مَدَحَ اللَّهُ بِمَا مَنْ يَدَلُّ نَفْسَهُ وَعَلَى ذَلِكَ يَدْبِغِي أَنْ يَكُونَ حُكْمُ الْأَمْرِ بِالْمَعْرُوفِ وَالنَّهْيِ عَنِ الْمُنْكَرِ أَنَّهُ مَتَى رَجَا نَفْعًا فِي الدِّينِ فَبَدَّلَ نَفْسَهُ فِيهِ عَلَى قَبْلِ كَانَ فِي أَعْلَى دَرَجَاتِ الشُّهَدَاءِ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى وَأَمْرٌ بِالْمَعْرُوفِ وَانْهَاءٌ عَنِ الْمُنْكَرِ وَاصْبِرْ عَلَى مَا أَصَابَكَ إِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ الشَّامَانَ ٥٧] وَقَدْ رَوَى عِكْرِمَةُ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ قَالَ: أَفْضَلُ الشُّهَدَاءِ حَمِزَةُ بْنُ عَبْدِ الْمَطْلَبِ، وَرَجُلٌ لَكَمَّ بِكَلِمَةٍ حَقَّ عِنْدَ سُلْطَانٍ جَائِرٍ فَقَتَلَهُ

Ulama berbeda pendapat tentang kenekatan seseorang di medan perang dan menyerang musuh sendirian. Al-Qasim bin Mukhaimarah, al-Qasim bin Muhammad dan Abdul Malik dari kalangan ulama kita (madzhab Malikiyah) berkata: "Tidak mengapa seseorang sendirian menghadapi pasukan musuh yang cukup banyak jika ia memiliki kekuatan dan niatnya ikhlas karena Allah semata. Jika ia tidak

memiliki kekuatan maka termasuk bunuh diri. Dan suatu pendapat menyatakan: “(Meski ia tidak memiliki kemampuan) namun jika ia mencari kesyahidan dan niatnya ikhlas, maka silahkan melakukannya, karena yang diincar cuma salah satu dari musuh. Demikian itu ada dalam firman Allah Swt.: “Di antara manusia ada yang menjual jiwanya demi untuk mendapatkan keridhaan Allah.”(QS. Al-Baqarah: 207).”

Ibn Khuwaizin Mindad berkata: “Adapun jika seseorang berani menyerang musuh yang berjumlah seratus, sejumlah tentara musuh, sekelompok pencuri, penyerang dan pemberontak, maka untuk hal ini ada dua kondisi: Jika ia mengetahui dan menduga kuat dirinya akan menewaskan musuh yang diserangnya dan ia selamat, maka hal itu bagus. Demikian pula jika ia mengetahui dan menduga kuat ia akan mati, namun akan bisa membuat mereka kalah, kacau atau menimbulkan akibat yang menguntungkan kaum muslimin, maka hukumnya juga boleh. Telah sampai kepadaku kisah pasukan kaum saat melawan pasukan Persia (Iran), kuda-kuda kaum muslimin lari ketakutan dikarenakan gajah.

Maka salah seorang anggota pasukan bertekat membuat patung gajah dari tanah liat sehingga kudanya menjadi tenang dan terbiasa melihat gajah. Maka ketika berperang kudanya tidak takut lagi pada gajah sehingga berani menghadapi pasukan gajah menyerangnya. Lalu ia diingatkan: “Sungguh hal itu akan membuatmu

terbunuh.” Lalu ia menjawab; “Tidak mengapa saya terbunuh tapi kaum muslimin mendapat kemenangan.” Begitu pula dalam perang Yamamah ketika Bani Hanifah bertahan di suatu kebun. Salah seorang pasukan muslimin berkata: “Letakkan aku dalam perisai, lalu lemparkan aku kepada mereka.” Kemudian para pasukan lain melakukannya dan ia melawan musuh sendirian serta berhasil membuka pintu kebun tersebut.” Saya (al-Qurthubi) berkata: “Termasuk kasus serupa, diriwayatkan bahwa seorang laki-laki bertanya kepada Nabi Saw.: “Bagaimana pendapat anda jika saya terbunuh dalam peperangan di jalan Allah dalam keadaan sabar dan mencari pahala?” Beliau menjawab: “Engkau mendapat surga.” Lalu laki-laki itu menceburkan diri di tengah-tengah musuh sehingga terbunuh. Dalam riwayat Shahih Muslim dari Anas bin Malik, sungguh pada hari perang Uhud Rasulullah Saw. terpojok seorang diri, dalam pasukan tujuh orang dari Anshar dan dua orang dari Quraisy. Ketika musuh mendekatinya, beliau bersabda: “Siapa yang bisa mengenyahkan mereka dariku? Dan ia mendapat surga.”, atau: “Dia menjadi sahabatku di surga.” Lalu salah seorang dari sahabat Anshar itu menyerang maju sampai terbunuh. Hal tersebut terus berlangsung sehingga ketujuh orang tersebut mati. Lalu beliau Saw. bersabda: “Kami belum memberi petunjuk teknik berperang

kepada para sahabat kami.” Begitu riwayatnya, kata *أَنْصَفْنَا* dengan sukun huruf fa’ dan kata *أَصْحَابَنَا* dengan dibaca fathah huruf ba’nya, yang berarti:

“Kami belum memberi petunjuk teknik berperang kepada para sahabat kami.” Dan diriwayatkandengan dibaca fathah huruf fa’nya dan dibaca raf’ huruf ba’nya (berarti: “Para sahabat kami tidak membela kami.”) Argumennya, riwayat itu kembali kepada parasahabat yang lari meninggalkan Nabi Saw. Wallahu a’lam. Muhammad bin al- Hasan berpendapat: “Seandainya satu orang melakukan penyerangan kepada seribu musuh dengan sendirian, maka hal itu tidak mengapa jika ia dapat mengharap keselamatan diri atau mengalahkan musuh. Namun jika tidak demikian, maka hukumnya makruh. Karena berarti ia menjerumuskan diri sendiri dalam kematian yang tidak memberi manfaat pada kaum muslimin. Jika tujuannya adalah membangkitkan keberanian kaum muslimin dalam melawan musuh sehingga mereka mau meniru tindakannya, maka hal itu tidak jauh dari kebenaran diperbolehkannya. Karena ada manfaatnya bagi kaum muslimin dari satu sisi.

Adapun jika tujuannya untuk menimbulkan ketakutan pada musuh dan supaya musuh mengetahui militansi muslimin dalam membela agamanya, maka hal itu tidak jauh dari kebenaran diperbolehkannya. Ketika dalam tindakannya itu terdapat keuntungan bagi pasukan muslimin, lalu ia mati demi kemuliaan agama Allah dan menghina kekafiran, maka hal itu merupakan kedudukan mulia yang

mendapat pujian dari Allah bagi para mukminin sebagaimana dalam firmanNya: “Sungguh Allah telah membeli dari orang-orang yang beriman, jiwa-jiwa mereka.” (QS. Al-Taubah: 111) Dan ayat-ayat lainnya yang menyebut pujian Allah kepada mereka yang rela mengorbankan jiwanya. Hukum tersebut seharusnya berlaku pula pada hukum amr ma’ruf nahi munkar. Yaitu ketika seseorang mengharap keuntungan bagi agama, lalu ia mengorbankan diri untuk hal itu sampai mati, maka ia berada di jajaran tertinggi derajat para syuhada. Allah Swt. berfirman: “Suruhlah (manusia) mengerjakan yang baik dan cegahlah dari perbuatan mungkar dan bersabarlah terhadap apa yang menimpa kamu. Sungguh demikian itu termasuk hal-hal yang diwajibkan.” (QS. Luqman: 17) Ikrimah meriwayatkan dari Ibn Abbas Ra., dari Nabi Saw., sungguh beliau bersabda: “Syuhada’ yang paling utama adalah Hamzah bin Abdul Muttalib dan seseorang yang menyuarakan kebenaran kepada penguasa zalim sehingga ia membunuhnya⁴

a. Bom bunuh diri dalam masa Damai

Kalau bom bunuh diri untuk para pelaku gerakan separatis seperti yang terjadi di Negara Indonesia ini termasuk hal yang haram meskipun berdalih amar ma’ruf disamping bunuh diri itu sendiri termasuk DOSA BESAR

⁴ *Al-Mausu’ah Al-Fiqhiyyah Al-Kuwaitiyyah jild II*, Wizarah al-Auqaf, (Kuwait: Dar al-Salasil, 1983), cet 1.

juga berarti menentang undang-undang yang di perlakukan di negara ini:

تَتِمَّةٌ مِنَ الْكِبَائِرِ قَتْلُ الْإِنْسَانِ نَفْسَهُ لِقَوْلِهِ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ
وَالسَّلَامُ مَنْ تَرَدَّى مِنْ جَبَلٍ فَقَتَلَ نَفْسَهُ فَهُوَ فِي نَارِ
جَهَنَّمَ يَتَرَدَّى فِيهَا خَالِدًا مُخَلَّدًا فِيهَا أَبَدًا

"Termasuk dosa besar adalah bunuh diri, sebagaimana sabda Nabi SAW. : "Barang siapa bunuh diri dengan menjatuhkan diri dari ketinggian gunung maka akan masuk neraka jahanam dengan terlempar selamanya."⁵

الانتحار حرام بالاتفاق ويعتبر من أكبر الكبائر
بعد الشرك بالله قال الله تعالى ولا تقتلوا النفس
التي حرم الله الا بالحق وقال ولا تقتلوا انفسكم
ان الله كان بكم رحيمًا وقد قرر الفقهاء ان
المنتحر اعظم وزرا ممن قاتل غيره وهو فاسق وباغ
على نفسه حتى قال بعضهم لا يغسل ولا يصل على
كالبغاة وقيل لا تقبل توبته تغليظا عليه كما ان
ظاهر بعض الأحاديث يدل على خلوده في النار منها
قوله من تردى من جبل فقتل نفسه فهو في نار
جهنم يتردى فيها خالدا مخلدا فيها ابدا

"Bunuh diri adalah harom dengan kesepakatan para ulama' dan dipandang dosa yang paling besar setelah syirik

kepada Allah. Allah berfirman (artinya): "Janganlah kalian semua membunuh jiwa yang diharamkan oleh Allah kecuali dengan jalan yang haq", dan firman Allah (artinya): "Janganlah kalian membunuh dirimu sendiri sesungguhnya Allah maha penyayang terhadap kamu semua". Para Fuqoha' menetapkan bahwa orang yang melakukan bunuh diri lebih besar dosanya dari pada orang yang memerangi orang lain, dan dialah orang fasiq dan menganiaya dirinya, hingga sebagian ulama' mengatakan bahwa dia tidak dimandikan dan disholati sebagaimana para pembangkang. Ada pendapat lain bahwa dia tidak diterima taubatnya karna memberatkan atas kesalahannya sebagaimana dlohirnya sebagian hadits menunjukkan keabadiannya dalam neraka."

أَمَّا إِذَا كَانَ الْمَقْتُولُ مِنْ أَهْلِ الْبَيْتِ فَلَيْسَ بِشَهِيدٍ جَزْمًا
"Adapun orang yang terbunuh itu dari ahlul baghyi (pemberopntak) maka mereka bukan termasuk mati syahid dengan pasti."⁶

Namun bila gambarannya seperti pertanyaan di di atas apakah juga termasuk mati syahid dan di perbolehkan, dalam hal ini ulama berselisih pendapat

ثانيا هجوم الواحد على صف العدو : اختلف

الفقهاء في جوار هجوم رجل من المسلمين وحده

⁵ Shohibul Ibad, "Bunuh Diri Sebagai Bentuk Jihad dalam Perspektif Hukum Pidana Islam (Studi Analisis Pemikiran Imam Samudra dalam Buku *Aku Melawan Teroris*)", Skripsi pada Jurusan Jinayah Siyasa Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri Walisongo, Semarang, 2012.

⁶ Abu Zakariya Yahya bin Syarf bin Mariy Al Nawawi

على العدو مع التيقن بأنه سيقتل فذهب المالكية
الى جواز اقدام الرجل المسلم على الكثير من
الكفار ان كان قصده اعلاء كلمة الله وكان فيه قوة
وظن تأثيره فيهم ولو علم ذهاب نفسه فلا يعتبر
ذلك انتحارا - الى ان قال - وكذلك لو علم وغلب
على ظنه انه يقتل لكن سينكى نكايته او سيبلى او
يؤثر أثرا ينتفع به المسلمون ولا يعتبر هذا القاء
النفس الى التهلكة المنهي عنه بقوله تعالى ولا تلقوا
بأيديكم الى التهلكة - الى ان قال - كذلك قال ابن
العري والصحيح عندى جوازه لأن فيه اربعة
اوجه الاول طلب الشهادة الثاني وجود النكايه
الثالث تجرئة المسلمين عليهم الرابع ضعف نفوس
الاعداء ليروا ان هذا صنع واحد منهم فما ظنك
بالجميع

"Kedua masuknya seseorang pada barisan musuh. Para Fuqoha' berselisih pendapat tentang bolehnya seorang diri kaum muslimin masuk kebarisanpasukan musuh dengan keyakinan dia akan terbunuh. Ulama' madzhab Maliki berpendapat bahwa boleh seorang muslim mendatangi pasukan kafir dalam jumlahbanyak apabila bertujuan meninggalkan kalimah Allah dan dia mempunyai kekuatan dan persangkaan adanya pengaruh dikalanganorang-orang kafir walaupun dia yakin akan kehilangan nyawa, maka yang demikian itu tidak

dianggap bunuh diri. - sampai perkataan Mushonnif- demikian pula jika ia yakin dan menyangka dengan kuat bahwa ia akan dibunuh akan tetapi dia akan benar-benar dapat mengalahkan/menghancurkan/menimbulkan pengaruh yang dapat diambil manfaat oleh kaum muslimin. Tindakan seperti ini tidak dipandang mencampakkan diri pada kebinasaan yang dilarang oleh firman Allah (artinya): "Janganlah kalian mencampakkan dirimu pada kehancuran ". - sampai perkataan Mushonnif-Ibnul 'Arobi berkata: yang shohih menurut saya tindakan tersebut boleh karna mengandung empat aspek (1) Mengharapkan mati syahid (2) Adanya kemenangan (3) Memberanikan umat Islam melawan orang kafir dan (4) melemahkan mental musuh.⁷

Syekh Ali Gomaah, ulama besar al-Azhar Mesir, menjelaskan bahwa serangan bunuh diri tidaklah dibenarkan. Hal ini lantaran mengabaikan larangan membunuh masyarakat sipil bahkan dalam perang yang sebenarnya sekalipun. Jika dia menyasar tentara atau polisi atau anggota militer, maka dia melanggar keumuman larangan bunuh diri dalam hadits: Barang siapa membunuh dirinya dengan sesuatu di dunia, maka Allah akan mengazabnya di hari kiamat (HR. Bukhari-Muslim). Ia juga melanggar prinsip "menghindari kerusakan diutamakan daripada mengejar kemaslahatan".

Pertentangan ideologi yang semuanya untuk memperjuangan nasib umat Islam dan tegaknya syariat Islam,

⁷ Abi Abdillah Muhammad Ibn Ahmad al-Anshari' al-Qurthubi, *al-Jami' Li*

masih kalah nilainya dengan keselamatan nyawa dan keamanan bersama. Memperjuangkan syariat banyak yang melakukannya sementara hilangnya nyawa tidak ada gantinya. Mengutip ucapan KH. Hasyim Muzadi jangan memperjuangkan yang tidak pasti (mawhum) dan meninggalkan yang pasti (muhaqqaq). Kerusakan yang diakibatkan oleh bom bunuh diri adalah pasti, sementara tuntutan yang diperjuangkan hingga mati belum tentu tepat. Dan jika iya, bisa dipastikan telah ada orang atau kelompok yang telah melakukannya bahkan lebih besar meski dengan cara yang berbeda.

Dalam argumen yang melarang serangan atas warga asing seperti para turis di Mesir, sang Syekh mengatakan bahwa dalam jihad perang, kalkulasi kemenangan harus diutamakan. Jangan asal perang jika besar kemungkinan kalah. Dalam 30 perang (ada yang mengatakan 19 karena perang yang berdekatan dijadikan satu) yang diikuti Rasulullah dan banyak yang tidak diikuti Rasulullah (sirriyah), umat Islam selalu menang kecuali Perang Uhud. Maka kalkulasi.

Kekuatan harus mengemuka dan bukan semata emosional demi menegakkan kalimat Allah. Jika demikian, tidak salah jika Syekh Gomaah menyebut mereka dengan Ahlul Hawa atau budak hawa nafsu, atau ahlul bid'ah karena tidak mengikuti aturan syariat jihad, atau pemberontak (bughat).

Perang untuk menang bukan untuk kalah. Bukan asal mati syahid yang belum tentu syahid. Seperti dalam perang Khaibar di mana Rasulullah

menyangkal kesyahidan seorang sahabat dan berkata: Saya melihatnya di neraka dengan burdah yang melilitnya (hadits Umar bin Khattab riwayat Muslim). Atau yang mati dalam perang tapi ada riya agar dianggap pemberani dan pahlawan atau karena motif fanatisme. Yang seperti ini syahid di dunia tapi tidak di akhirat. Dikubur secara syahid tanpa dikafani tapi sebenarnya tidak demikian di mata Allah. Ini menunjukkan bahwa tidak semua yang mati dalam perang bersama Rasulullah itu syahid. Apalagi perang yang tidak jelas tujuan dan nilai syariatnya. Apalagi dengan tujuan yang jelas terlarang seperti pemberontakan melawan pemerintahan yang sah atau bughat (al-Hujurat [49]: 9).

Dalam perang yang didahulukan adalah membangun kekuatan sehingga musuh gentar. Mayoritas perang zaman Rasul tidak sampai terjadi karena musuh takut dan kabur. Ada juga yang musuh akhirnya membubarkan diri karena faktor alam. Seperti perang Ahzab tatkala hembusan angin kencang melepaskan seluruh tenda-tenda musuh tanpa sisa hingga mereka tidak lagi kuasa untuk bertahan. Kekuatan yang melampaui musuh adalah awal yang harus dimiliki sebelum berperang. Bukan mendahulukan aksi angkat senjata dan memastikan diri kalah dengan bom bunuh diri. Apalagi jika musuh yang diserang adalah sesama Muslim yang hanya karena beda kelompok (sektarianisme) atau beda pandangan (ideologi), jelas jihad perang dalam hal ini adalah penyaliban nyawa

manusia (ihdar al- dam). Padahal jelas bahwa membunuh manusia satu seperti membunuh semua manusia dan membela nyawa manusia satu laksana membela semua manusia (al- Maidah [5]: 32).

Al-Qurtubi merujuk pada Ibn Abbas menafsirkan membunuh satu nyawa seperti membunuh semua nyawa adalah nyawa nabi atau Imam adil.¹⁴ Membunuhnya sama dengan membunuh semua manusia karena besarnya peran bagi manusia banyak. Meski demikian dalam Tafsir al-Wasit, Muhammad Sayyid Tantawi menguatkan pandangan yang menafsirkan nyawa tersebut dengan nyawa manusia secara umum bukan nyawa tokoh tertentu. Artinya, membunuh siapa pun tanpa haq, adalah seperti membunuh semua manusia. Meski demikian, penafsirannya dengan nyawa imam adil atau penguasa mengandung arti pentingnya menjaga keselamatan pemimpin negara dan peringatan agar dalam melawan sistem penguasa dihindari menempuh jalan yang membahayakan umat Islam baik materi apalagi nyawa.

Disisi lain, Berkaitan dengan hal ini, Majelis Ulama Indonesia (MUI) melalui Komisi Fatwa, telah memberikan pedoman bagi umat muslim melalui Fatwa No 3 Tahun 2004 tentang Terorisme. Berikut penjelasan pedoman Fatwa MUI No 3 Tahun 2004:

Pertama, bom bunuh diri hukumnya haram karena merupakan salah satu bentuk tindakan

keputusasaan (*al-ya'su*) dan mencelakakan diri sendiri (*ihlak an-nafs*), baik dilakukan di daerah damai (*dar al-shulh/dar al-salam/dar al-da'wah*) maupun di daerah perang (*dar al-harb*).⁸

Hal itu diperkuat dalam Firman Allah SWT dalam surat An-Nisa ayat 29-30

وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا (٢٩) وَمَنْ
يَعْمَلْ ذُلًّا عَدْوَانًا وَظُلْمًا فَسَوْفَ نُصَلِّيهِ نَارًا ۚ وَكَانَ ذُلًّا
عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا ٣٠

"Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Mahapenyayang kepadamu. Dan barangsiapa berbuat demikian dengan melanggar hak dan aniaya, maka Kami kelak akan memasukkannya ke dalam neraka. Yang demikian itu adalah mudah bagi Allah."

KESIMPULAN

Hukum dasar bunuh diri adalah haram namun jika Dalam kondisi perang membela agar tegaknya kalimat tauhid Allah maka diperbolehkan melakukan pengorbanan diri baik menggunakan bom ataupun tidak hal ini sesuai dengan keputusan Hasil Keputusan Musyawarah Nasional Alim Ulama Nahdlatul Ulama Tentang Masail *Maudhuiyyah As-Siyasiyah* dengan jelas diterangkan bahwa "Bunuh diri dalam Islam adalah diharamkan oleh agama dan termasuk dosa besar", perlu pemahaman dan pertimbangan yang

⁸ <https://mui.or.id/> diakses pada 08 juni 2023.

serius dalam menentukan hukum bom bunuh diri. Bom bunuh diri dapat dikategorikan sebagai jihad yang dianjurkan agama, dan bisa dikategorikan sebagai teror yang diharamkan. Dikategorikan sebagai jihad apabila dilakukan sebagai aksi perlawanan terhadap penjajahan dan dilakukan di daerah yang sedang dijajah.

Daftar Pustaka:

Abi Abdillah Muhammad Ibn Ahmad al-Anshari' al-Qurthubi, *al-Jami' Li Ahkam al-Qur'an*, Jilid I (t. Cet. Bairut: Dar al-Fikr, 1414 H/1993 M).

Abu Zakariya Yahya bin Syarf bin Mariy Al Nawawi sebagaimana dikutip oleh Adynata, "*Jihad Bunuh Diri Menurut Hadis Nabi SAW*", dalam *Jurnal Ushuluddin* Volume XX, No.2 Tahun 2013, (199-211).

Ahadu Thalabatul 'Ilmi sebagaimana dikutip oleh Imam Mustofa "*Bom Bunuh diri : Antara Jihad Dan Teror (Meluruskan Pemahaman Hukum Bom Bunuh Diri)*", dalam *Jurnal al-Manahij* Vol V, No. 1, Januari 2011 (109-124).

Al-Mausu'ah Al-Fiqhiyyah Al-Kuwaitiyyah jild II, Wizarah al-Auqaf, (Kuwait: Dar al-Salasil, 1983), cet 1.

Muhammad al-Khatib Al-Syarbini, *Mughni al-Muhtaj ila Makrifah*

Ma'ani al-faz al-Minha jilid 2, Dar al-Fkr, Beirut, 1995, cet. 1.

Nawaf Hayl al-Takruri sebagaimana dikutip oleh Imam Mustofa dalam *Ijtihad Kontemporer Menuju Fiqih Kontekstual*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada).

Risky Ediputratama, "Penelusuran Makna dan Penafsiran Jihad dari Masa ke Masa ", *Skripsi* pada Program Studi Tafsir Hadis Fakultas Ushuluddin dan Filsafat Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Jakarta, 2011.

Shohibul Ibad, "Bunuh Diri Sebagai Bentuk Jihad dalam Perspektif Hukum Pidana Islam (Studi Analisis Pemikiran Imam Samudra dalam Buku *Aku Melawan Teroris*)", *Skripsi* pada Jurusan Jinayah Siyasa Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri Walisongo, Semarang, 2012.

www.draligomaa.com diakses pada 08 Juni 2023

www.nuonline.com diakses pada 08 Juni 2023.

<https://id.wikipedia.org/wiki/Madzhah>.

Diakses 14 november 2021
[http://id.wikipedia.org/wiki/konten Serangan bunuh diri](http://id.wikipedia.org/wiki/konten_Serangan_bunuh_diri), diakses 08 Juni 2023.

<https://mui.or.id/> diakses pada 08 juni
2023.